TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 10 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

FENOMENA GHULUL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-AZHAR

Muhammad Hanif[1], Musa Nur Kholiq[2], Zamzi Arsi[3]
[123]Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
12230212497@students.uin-suska.ac.id[1], 12230212586@students.uin-suska.ac.id[2],
12230212006@students.uin-suska.ac.id[3]

Abstrak

Sampai saat ini kasus korupsi terus diperbincangkan. Langkah pemberantasan korupsi di Negeri ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya indeks peringkat korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mencoba menggali informasi dari al-Qur'an dan pendapat para mufassir terkait korupsi. Beberapa ayat yang penulis anggap relevan untuk kasus ini adalah QS. Al-Baqarah:188, Ali Imran: 161, Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang korupsi dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Azhar? (2) Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang korupsi? Metode penelitian yang digunakan meliputi sebagai berikut: menggunakan pendekatan maudhu'i, merupakan penelitian pemikiran tafsir dan termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data-data kepustakaan (library research). Hasil dari skripsi ini yaitu: (1) Ibnu Katsir menafsirkan al-Baqarah:188 bahwa keputusan hakim tidak bisa merubah hukum halal dan haram. Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa yang berlaku aniaya terhadap harta benda orang lain sama halnya dia menganiaya hartanya, Ibnu katsir memaknainya dengan korupsi, sedangkan Hamka memaknainya dengan kecurangan. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa`:29, ibnu katsir menafsirkannya sama seperti penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah:188.

Kata kunci: Korupsi, Tafsir al-Azhar, Tafsir Ibnu Katsir, Komparasi.

Abstract

Until now, corruption cases continue to be discussed. The steps to eradicate corruption in this country are inversely proportional to the continued increase in the corruption ranking index in Indonesia. Therefore, the author tries to dig up information from the Qur'an and the opinions of mufassirs related to corruption. Some verses that the author considers relevant for this case are QS. Al-Baqarah:188, Ali Imran: 161, The focus of the research in this thesis is as follows: (1) How is the interpretation of verses about corruption in the tafsir of Ibn Katsir and the tafsir of al-Azhar? (2) What is the interpretation of Ibn Katsir and Buya Hamka about corruption? The research methods used include the following: using the maudhu'i approach, it is a research on interpretive thinking and is a type of qualitative research that uses library research. The results of this thesis are: (1) Ibn Katsir interpreted al-Baqarah:188 that the judge's decision could not change the halal and haram law.

Article History
Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Meanwhile, Hamka explained that those who persecute other people's property are the same as persecuting their own property. Ibn Kathir interpreted it as corruption, while Hamka interpreted it as fraud. In interpreting QS. An-Nisa':29, Ibn Kathir interpreted it the same as his interpretation of the Qur'an. Al-Baqarah:188.
Keywords: Corruption, Tafsir al-Azhar, Tafsir Ibn Katsir, Comparison.

1. Pendahuluan

Salah satu masalah dalam kehidupan sosial yang tidak pernah usai diperbincangkan hingga sekarang adalah kasus korupsi yang semakin memprihatinkan. Perbincangan tentang masalah korupsi ini hampir menemui jalan buntu karena apa yang dijadikan langkah pemberantasan korupsi di negeri ini tidak selaras dengan terus naiknya indeks peringkat dan angka korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang semakin tidak percaya diri terhadap langkah yang diambil pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia, bahkan diantaranya sudah ada yang bersifat permisif atau serba membolehkan, terserah hukum yang berlaku. Selain itu, korupsi juga merupakan kejahatan yang tergolong ekstra-ordinary crimes (kejahatan sangat berat), sama halnya dengan terorisme yang secara akademis dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra-ordinary crimes). Oleh karena itu maka pemberantasan korupsi tentulah tidak bisa menggunakan cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan serta penganiayaan.[1]

Korupsi di Indonesia terjadi secara meluas, sehingga dampaknya tidak hanya dari segi keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan tindak korupsi harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa.
Menanggapi permasalahan di atas, al-Qur'an sebagai kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal dan senantiasa sesuai pada setiap zaman dan tempat di manapun manusia berada. al-Qur'an juga mampu memberikan solusi kepada manusia atas berbagai macam persoalan duniawi yang di hadapi, baik dengan mengkaji makna ayat yang tersurat ataupun tersirat. Namun pemahaman manusia terhadap firman Allah ini sangat multi interpretatif dan beragam. Hal utama yang mempengaruhi keberagaman pemahaman ini tergantung pada sudut pandang, ideologi dan kecenderungan manusia (Mufassir) dalam memahaminya. Hal tersebut ternyata selaras dengan definisi tafsir yang menyatakan bahwa ia adalah penjelasan tentang maksud Allah sesuai kemampuan manusia.[2]

Dalam perspektif aliran-aliran tafsir, muncul dua aliran yang saling bertentangan, aliran pertama menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu secara jelas dan terperinci sehingga persoalan apapun ada dalam kitab suci ini termasuk tentang masalah korupsi. Aliran kedua meyakini bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan segala sesuatu secara terperinci, AlQur'an menjelaskannya secara global saja. Akan tetapi perlu dipahami bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak mengurangi nilai kemuliaan Al- Qur'an sedikitpun sebagai sumber kajian yang tidak pernah kering dalam memunculkan ide dan gagasan tentang berbagai solusi terhadap persoalan hidup manusia.

Alasan penulis mengambil kedua kitab tafsir tersebut dalam penelitian ini adalah karena keduanya menafsirkan al-Qur'an dengan metode tahlili yakni menafsirkan al-Qur'an dari awal hingga akhir. Sehingga bisa mengetahui penafsiran dari masing-masing ayat al-Qur'an.

---

[1] Budi Birahmat, "Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm.66

[2] Rani & Riska Damianti, "Analisis Audit Pemerintah dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia", Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 4, No. 1, (2017), hlm. 79

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami fenomena korupsi dalam perspektif Islam melalui analisis teks Al-Qur'an dan tafsir para ulama. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang mendalam dan menyeluruh terkait konsep ghulul dalam Al-Qur'an serta relevansinya dengan fenomena korupsi modern. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research), yang berfokus pada kajian literatur untuk menjelaskan dan menganalisis data yang berkaitan dengan topik.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks-teks Al-Qur'an yang relevan, seperti QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisa ayat 29, serta kitab tafsir utama, yaitu Tafsir al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Ibnu Katsir. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang mendukung pembahasan tentang ghulul, korupsi, hukum Islam, serta strategi pemberantasannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (content analysis). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan teks-teks Al-Qur'an, kitab tafsir, serta literatur lain yang membahas ghulul dan korupsi. Analisis isi digunakan untuk menggali kandungan makna dalam teks Al-Qur'an dan kitab tafsir dengan cara menelaah tema, pesan, dan konteks ayat-ayat yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena, dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti bentuk-bentuk ghulul, sanksi, dan faktor penyebab korupsi, serta diinterpretasikan untuk memahami hubungan antara konsep dalam Al-Qur'an dan fenomena sosial kontemporer.

Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer, untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan berbagai pandangan ulama dan literatur modern terkait ghulul dan korupsi, sehingga dapat menarik kesimpulan yang lebih kaya dan mendalam.

Proses penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah, yaitu fenomena korupsi yang semakin memprihatinkan di Indonesia dan relevansinya dengan konsep ghulul dalam Islam. Selanjutnya, dilakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi pandangan Al-Qur'an dan tafsir terkait korupsi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menggali makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta aplikasinya dalam konteks pemberantasan korupsi. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah efektif dalam menanggulangi korupsi berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan etika akademik, termasuk menjaga kejujuran dalam penyajian data, menghormati perbedaan interpretasi di kalangan ulama, dan tidak memihak pada satu aliran tertentu. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia dengan merujuk pada nilai-nilai universal yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

4. Hasil dan Pembahasan

Definisi Perdagangan

Ghulul adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada tindakan pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta benda, terutama dalam konteks harta rampasan perang (*ghanimah*) atau aset publik yang menjadi tanggung jawab kolektif. Secara etimologi, kata "ghulul" berasal dari akar kata (*ghalla*), yang berarti "mengambil sesuatu secara tersembunyi, menyembunyikan, atau berkhianat." Makna ini menunjukkan sifat dasar ghulul sebagai tindakan tidak jujur yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang berhak.[3]

[3] Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, bab "Adab dalam Muamalah Harta", menjelaskan hubungan antara ghulul dan sifat tamak manusia, hlm. 98

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Secara istilah, ulama memberikan beberapa definisi yang lebih spesifik. Imam An-Nawawi mendefinisikan ghulul sebagai pengkhianatan terhadap barang-barang milik umum, khususnya barang yang diperoleh melalui jalan perang, sebelum dilakukan pembagian yang sah. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah, yang menjadi salah satu fondasi utama dalam hubungan antarindividu maupun hubungan manusia dengan Allah.

Ghulul tidak terbatas pada konteks harta rampasan perang. Dalam pengertian yang lebih luas, ghulul juga mencakup segala bentuk penggelapan, korupsi, atau penyalahgunaan aset publik atau milik bersama. Dengan kata lain, tindakan ini melibatkan setiap bentuk pengkhianatan yang melibatkan pengelolaan harta secara tidak sah.

Ditinjau dari segi makna, istilah ghulul seringkali dihubungkan dengan korupsi karena ghulul sendiri memiliki arti pengkhianatan terhadap sesuatu yang harus dijaga sepert nya amanat. Ghulul secara leksikal dimaknai "akhdu al-syai wa dassahu fi mata'ihi" (mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya). Pada dasarnya istilah ghulul digunakan untuk menyebutkan penggelapan harta rampasan perang. Sampai akhirnya, ghulul mengalami pelebaran makna sebab melihat adanya kemiripan konteks dimasa sekarang dengan makna ghulul di masa lalu. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan al-khiyanah fi al maghnam (pengkhianatan pada harta rampasan perang). Lebih lanjut, Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan ghulul karena orang yang mengambilnya menyembunyikan harta tersebut di dalam harta miliknya.[4]

Mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi atau ghulul, sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka ghulul memenuhi semua unsur korupsi karena:[5]

1. Ghulul terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri.
2. Ghulul merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaa negara karena ghanimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
3. Ghulul terjadi lantaran adanya penyalahgunaan wewenang.
4. Ghulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.

Kisah penyelewengan Harta
(Kenabian dan Sahabat di masa klasik)

1) Sesuatu dari Ghanimah namun di luar kategori Ghulūl. Berpendapat ulama Fuqaha bahwa dibolehkan memanfaatkan ghanimah sebelum dibagikan untuk makanan untuk lebih rinci sebagai berikut, Hanafiyyah berpendapat: memanfaatkan ghanimah tidak dalam perdagangan dan tidak untuk membantu orang yang memegang ghanimah yang lain dengan tujuan dibolehkan memasak daging. Memakai ghanimah di daerah perperangan dengan tanpa pembagian di antaranya perisai dan kendaraan dan pakaian, jika butuh untuk perisai dan kendaraan dan pakaian disebabkan tidak diperoleh barang yang lain. Demikian jika tidak didapatkan, maka tidak boleh barang yang lain juga. Dalam Kitab Kaafi : tidak masalah untuk mencari makanan seperti roti dan daging dan barang yang bisa dipakai seperti minyak sebagai bahan bakar karena bisa saling bergesekan dalam 2 zat. Hukum Ihtihsan dalam makanan waktu perperangan khaibar yaitu hukum yang beredar terhadap dalil yang dibutuhkan di daerah perperangan, berselisisih perisai dan kendaraan yang tidak kepemilikan karena tidak ada keperluan menurut beberapa sudut pandang. Pemanfaatan boleh saling dihubungkan dengan sesuatu yang tidak di larang mereka oleh pimpinan perang dari manfaat makanan dan minuman. Pelarangan untuk kemanfaatan tidak boleh tetapi dipandang syarat selama tidak ada kebutuhan. Zhahir pendapat bahwa perisai tidak boleh diambil kecuali sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Ulama Malikiyyah dibolehkan untuk mengambil dari harta ghanimah tidak atas jalan penggelapan

[4] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Koruptor itu Kafir (Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU) (Jakarta : Mizan, 2010), 17.
[5] Ibid, hlm. 101

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

(Ghulūl) sekalipun hewan yang disembelih untuk dimakan atau memenuhi kebutuhan, ditolak kulitnya sebagaimana harta ghanimah walaupun tidak dibutuhkan. Di perbolehkan juga pakaian (baju) di fungsikan untuk di pakai dan perisai dalam perperangan untuk dibutuhkan dan kendaraan sebagai fungsi dikendarai atau sebaliknya untuk membunuh.

Mengambil pakaian bertujuan menolaknya setelah selesai memakai sebagai kebutuhan bukan untuk fungsi kepimilikan, maka ini tidak dibolehkan. Dalam Syarah Al-Kabir diterangkan "dari ghulūl haram diantaranya mengambil seukuran yang ada hak di dalamnya jika pemimpin pasukan tidak membagikan secara syari`at, dibolehkan juga dibagikan jika aman untuk diri sendiri. Berpendapat setelah pendapat sebelumnya "dibolehkan mengambil keperluan sekalipun tidak terpenuhi keperluan darurat bersamaan diizinkan oleh imam atau tidak diizinkan. Imam Dasuqi mengaitkan pendapatnya" tidak dibolehkan mengambil apabila melarang pemimpin" dengan kutipan ini, tetapi sesuatu yang ada petunjuk walaupun melarang pemimpin kemudian dipaksa maka ini boleh mengambil dan tidak ada sudut pandang terhadap larangan tersebut. Berpendapat Abu Hasan "disebabkan pemimpin yang bermaksiat.

Al-Bunani berkata" dibolehkan mengambil kebutuhan dari ghanimah dengan hati-hati bukan dengan jalan khianat dan barang yang diambil sesuai dengan contoh sebelumnya. Imam Syafi`i berpendapat: "berlapang-lapang bagi si ghanim terhadap harta ghanimah sebelum dibagikan dengan mengambil makanan pokok dan yang selaras dengannya seperti daging dan seluruh makanan dibiasakan memakannya sebelum di bagi dan sebelum tetap kepemilikan ghanimah. Tidak khusus anjuran suatu kebutuhan terhadap makanan dan suatu pendapat mengatakan dikhususkan maka ini tidak dianjurkan untuk selain mengambil kedua itu karena mencukupi dari mengambil hak yang lain. Mazhab Hanabilah berpendapat: dianjurkan apabila masuk ke area perperangan dengan memakan sesuatu yang diperoleh dari makanan. Sebagai dalil yaitu dari hadis Abdullah bin Abi Aufa.[6]

2) Boleh Jatuh Kepemilikan dari Sisa Ghanimah Sebelum Dibagi Menurut Hanafiyah" sesuatu yang berlebih diambil sebelum pembagian ditolak kategori ghanimah maksudnya mengambil sebelum keluar dari pemukiman perperangan untuk dimanfaatkan tertolak untuk ghanimah setelah keluar dari kampung Islam karena hilang keperluan dan kebolehan dengan menilainya. Ini dilakukan sebelum pembagian dan setelah itu jika keadaan orang tersebut kaya disedekahkan dengan barang. Adapun orang faqir sesuatu yang bermanfaat adalah barang dan sesuatu yang tidak berguna walaupun hancur karena sulit untuk menolak pada hukum luqtah.
3) Status Harta (Ghulūl) Apabila Digelapkan dan Status Taubat Pelaku.

Bertaubat sebelum harta ghanimah dibagikan maka sikapnya ialah menolak sesuatu yang diambil di dalam sebab kebenaran jelas penolakannya. Kemudian jika bertaubat sesudah pembagian dalam ketentuan Mazhab Hambali dikembalikan lagi ke pemimpin dan disedekahkan sisanya. Ini Pendapat Hasan, Laits, Zuhri dan Auza`i. Dalam riwayat Hausyab berkata" waktu Abdurrahman bin Khalid bin Walid berperang di daerah Rum menggelapkan seorang laki-laki 100 dinar, seketika di\bagikan ghanimah dan perpecahan manusia kemudian datang Abdurrahman berkata "sungguh engkau telah menggelapkan 100 dinar maka serahkan kembali", kemudian dia berkata " waktu perpecahan manusia saya sekali-kali tidak akan menyerahkan sehingga Allah SWT mewafatkan engkau hingga Hari Kiamat, kemudian dia menjumpai Mu`awiyah sambil menangis maka lewat Abdullah bin Syair Saksaki kemudian beliau menanyakan "apa yang engkau tangiskan: "innalillahi wa inna ilaihi raji`un apakah keta`atanku wahai Abdullah? ya memang, kembali mengujar Abdullah bin Saksaki ke Mu`awiyah kemudian katakan kepadanya" ambillah seperlima dariku kemudian berilah dia 20 dinar dan lihatlah 80 sisa dan sedekahkan ke prajurit sesungguhnya. Allah SWT mengetahui nama-nama mereka dan tempat mereka sesungguhnya Allah SWT menerima taubat hamba-nya.

[6] Muhammad Shaleh Majid, Qismul `Arabi Bahrun Min Mauqi`il Islami, Juz 2(Saudi Arabia: Marqam Aliya, 2009), hlm.297.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

4) Menimbulkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain karena mengambil sesuatu bukan hak.[7]

(Hukum Masa Kotemporer)

Antara kasus di jelaskan Ghulūl (korupsi/khianat) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai. Ini menimbulkan istilah dalam hukum gratifikasi. Gratifikasi yaitu pemberian dari atasan ke bawahan untuk memperoleh keuntungan dengan di ucapkan maupun tidak diucapkan, kemudian berdampak kepada arah bawahan yang di beri dan yang tidak diberi. Adapun hukumnya terkait aib yang akan di buka di akhirat kelak, sama dengan status hukum orang yang melakukan Ghulūl.

Lantas dengan status uang atau benda hibah atau hadiahnya? maka ini harus diambil negara untuk kemaslahatan rakyat. Jawaban ini mengandaikan bahwa negara memiliki kewenangan untuk merampas hadiah atau pemberian yang diterima oleh pejabat terkait dengan jabatan atau tugasnya dan mentasharuf kan untuk kepentingan umum. Kondisi saat ini, korupsi sudah merajalela hingga mengakibatkan kerusakan dan keresahan di segala sektor kehidupan, bahkan korupsi menjadi perlambang kehancuran sebuah bangsa dan negara. Korupsi menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan yang serius pula secara nasional, baik pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama.[8]

Munculnya praktik-praktik korupsi tentunya selalu di ikuti berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang berperilaku korup. Faktor-faktor tersebut juga telah menjangkiti segala lini kehidupan yang menjadikan semakin mempersulit penanganannya, di antaranya:[9]

1) Faktor Keagamaan Dalam realita manusia tidak akan dapat lepas dari suatu agama, karena setiap manusia membutuhkan ajaran agama sebagai penuntun hidupnya. Manusia yang menjadi pelaku korupsi adalah mereka yang memiliki kualitas keagamaan yang rendah, yaitu kelemahan iman, dekadensi moral, akhlak dan mental, serta minimnya pengamalan ajaran agama yang di pahami dan di laksanakan. Ajaran Islam sendiri bukan hanya sebuah rutinitas yang wajib di laksanakan namun ada maksud yang terkandung didalamnya sebagai hikmah dan i"tibar bagi penganutnya.
2) Faktor Politik Merupakan suatu faktor yang paling besar menyumbangkan orang-orang untuk melakukan korupsi. Para birokrat, politisi maupun pemimpin-pemimpin dalam suatu institusi tertentu yang banyak terjangkit kasus korupsi. Penggunaan wewenang oleh para pemegang kekuasaan telah banyak di salahgunakan untuk mencapai kepentingan pribadi, terutama untuk mencapai suatu jabatan maupun meraih kekayaan. Padahal institusi-institusi tersebut bertugas melayani masyarakat yang terjadi hari ini adalah mereka ingin di layani masyarakat.
3) Faktor Ekonomi Di bidang ekonomi, korupsi menjadi suatu motif dalam pencapaian ambisi dalam mencari kekayaan oleh para koruptor. Selain itu kondisi ekonomi yang lemah, keadilan yang tidak merata dalam suatu negara, memberikan sumbangsih tindak korupsi yang paling cepat mendapat respon dari tingkat elite hingga di tingkat bawah. Terlebih lagi, arus globalisasi dan modernisasi telah merubah pola pikir, gaya hidup yang hedonis dan konsumeris semakin meluas dan membudaya, sehingga membuat kebutuhan hidup semakin tinggi. Implikasinya, praktik korupsi menjadi jawaban dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu tersebut.
4) Faktor Hukum Implementasi supremasi hukum yang keluarkan banyak pihak ternyata tidak berjalan dan tidak signifikan untuk memberikan efek jera. Hukum yang tidak tegas memberikan keleluasaan perilaku korup semakin membengkak dan meluas. Hukum yang masih di hiasi oknum-oknum penegak hukum yang jujur dan adil dalam mengambil keputusan memunculkan diskrimisasi hukum. Hukum layaknya mempunyai sekat antara si kaya dengan si miskin, pejabat dengan orang pribumi. Kelemahan hukum dalam menindak korupsi ini telah membawa dampak secara holistik yang dapat meruntuhkan keutuhan suatu masyarakat atau bangsa. Perekonomian

[7] Ibid, hlm 299
[8] PBNU,Ahkamul Fuqaha,Cet.1 (Jakarta: Kalista-LTN PBNU,2011), hlm.833
[9] Kartini Kartono, Psikologi Sosial, Jilid 1(Jakarta : Rajawali Pers : 2011), hlm.100

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

negara berjalan secara stagnan, semakin carut-marut, ketidakadilan pemerataan hasil pembangunan, dan kesenjangan sosial.

Faktor-faktor tersebut di atas, merupakan di antara faktor yang dominan menimbulkan perilaku korup. Upaya-upaya memberantas korupsi tentunya berhubungan erat dengan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karenanya, memberantas korupsi berarti kita harus membenahi dahulu faktor-faktor tersebut. Sehingga masa depan kondisi masyarakat yang anti korupsi akan dapat terwujud. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kecurangan serta ketidakpatutan. Dalam merencanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk eksaminasi pemeriksa harus merancang pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap hal yang di periksa.

Dalam merencanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk reviuw atau prosedur yang di sepakati pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di temukan indikasi kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan secara material mempengaruhi hal yang di periksa pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan atau penyimpangan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hal yang di periksa.[10]

Bentuk-Bentuk Ghulul dan Sanksinya dalam Al-Qur'an

Cakupan makna ghulul dengan arti dasarnya khianat amatlah luas. Terlebih bila disandingkan dengan term al-amânât yaitu segala yang dipercayakan orang, berupa: perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Tidak menyampaikan amanah-amanah tersebut, sama dengan telah melakukan ghulul (khianat/penggelapan).

Secara spesifik, bentuk-bentuk ghulul (penggelapan) harta dapat dilihat berdasarkan beberapa sudut; obyek dan subyek ghulul.

1. Dilihat dari obyek ghulul. Obyek ghulul (penggelapan) adalah harta. Dari sudut ini, ghulul (penggelapan) harta dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:[11]

Pertama, ghulul (penggelapan) terhadap harta bersama. Yang dimaksud harta bersama dalam tulisan ini adalah harta yang dimiliki oleh orang banyak atau masyarakat umum atau rakyat, di mana harta tersebut menurut ketentuan yang berlaku merupakan milik orang banyak dan digunakan untuk kepentingan atau kesejahteraan mereka. Yang termasuk harta bersama dalam konteks ini adalah harta ghanimah, harta zakat, harta fai', pendapatan pajak negara, harta milik yayasan, perusahaan, dan sebagainya. Begitu juga termasuk kategori harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih karena terikat perjanjian. Harta bersama dalam konteks ini adalah modal usaha antara dua orang atau lebih (yang biasa dikenal dengan modal patungan).

Kedua, ghulul (penggelapan) terhadap harta orang lain secara individu. Yaitu harta yang dikuasakan atau diamanahkan secara sah kepada pelaku penggelapan oleh orang lain, semisal karena dititipkan, digadaikan, disewakan, terikat pekerjaan, dijanjikan upah, dan sebagainya. Contoh dalam hal ini adalah menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan borongan bagi seorang pemborong. Atau menyelewengkan bantuan atau sumbangan korban bencana alam oleh pengelolanya. Termasuk juga merubah letak batas tanah orang lain dengan tujuan tanah milik sendiri bertambah luasnya.

---

[10] Ibid, hlm. 101

[11] R.Kery Soejipto, Akutansi Pemerintahan RI Reformasi Keuangan Negara, (Jakarta: Mitra Wacana Media: 2016), hlm.164

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

2. Dilihat dari subjeknya. Yang dimaksud subyek di sini adalah pelaku ghulul (penggelapan). Dilihat dari sudut pelakunya, ghulul (penggelapan) dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

Pertama, ghulul (penggelapan) yang pelakunya tidak mempunyai kekuasaan (orang biasa). Ghulul (penggelapan) dalam konteks ini biasa terjadi dalam hubungan mu'amalah sehari-hari antara pelaku dengan orang lain. Misalnya, si A menyewa sepeda kepada si B, kemudian si A menjual sepeda tersebut tanpa sepengetahuan si B. Perbuatan si A dianggap telah melakukan ghulul (penggelapan) karena dia tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut. Dan juga misal: A dan B patungan modal usaha, dengan A sebagai pelaksana usaha. Di tengah jalan usaha, melihat keuntungan yang dihasilkan lumayan besar, A mengambil secara tidak hak sebagian keuntungan dengan cara membuat pembukuan secara tidak benar. Maka, perbuatan A sama dengan melakukan ghulul (penggelapan).

Kedua, ghulul (penggelapan) yang pelakunya memiliki kekuasaan (pejabat atau aparat berwenang). Ghulul (penggelapan) dalam konteks ini terjadi karena pelakunya menggunakan kekuasaan, kewenangan atau jabatan yang dimilikinya untuk mengambil atau memiliki harta yang digelapkan untuk keuntungan sendiri. Perbuatan ghulul (penggelapan) berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan. Penggelapan harta dengan subyek pemilik kekuasaan inilah penggelapan yang paling berbahaya. Hal ini karena dengan kekuasaan, kewenangan atau jabatan yang dimiliki, pelaku dapat dengan mudah melaksanakan perbuatannya tanpa ada orang yang berani menghalangi. Bahkan bisa memaksa orang lain menuruti kemauannya, dan akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa bagi moral bangsa dan perekonomian negara. Ghulul (penggelapan) harta dengan subyek pejabat atau aparat berwenang banyak sekali bentuknya, di antaranya:

a. Memark up proyek yang dibiayai oleh keuangan negara.
b. Menggunakan fasilitas negara atau kantor untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
c. Pemalsuan catatan, yaitu membuat catatan palsu dengan cara mengubah tulisan pada buku-buku atau daftar-daftar yang sudah ada secara sengaja, sehingga isinya menjadi lain dari yang sebenarnya atau palsu, yang menjadikan pelakunya mendapat keuntungan.
d. Menerima risywah (suap atau sogokan) oleh pejabat berwenang.
e. Menerima hadiah atau sesuatu di luar gaji atau pendapatan resmi, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan. Termasuk contoh dalam kategori ini adalah petugas pajak yang kongkalikong dengan wajib pajak dan mengajari bagaimana memperkecil tagihan pajak sembari menerima "imbalan" dari wajib pajak tersebut.

Ghulul (penggelapan) harta sebagaimana terlihat dari uraian di atas, merupakan kejahatan harta yang sangat merugikan, baik bagi individu, masyarakat umum maupun negara. Oleh karenanya, untuk meredam kejahatan ini diperlukan sikap tegas terkait sanksi atau hukumam yang diberikan terhadap pelakunya. Dalam hukum Islam dikenal tentang bentuk-bentuk hukuman, yaitu: qishash, hadd, dan ta'zir. Perbedaan pokok ketiga bentuk hukuman ini adalah bila qishash dan hadd jenis perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sedangkan ta'zir tidak diatur secara jelas oleh Al-Qur'an. Contoh dalam hal ini adalah seperti pembunuhan, hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan pembunuhan adalah qishash dengan dibunuh juga. Sedangkan mencuri, berzina, merampok, menganiaya, meminum khamr adalah dijatuhi hukuman hadd dengan dipotong tangan, rajam dan cambuk, bahkan diasingkan.

Bila merujuk sanksi yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. terhadap pelaku ghulul (penggelapan) harta, maka akan didapati beberapa macam sanksi di antaranya: Pertama, memberikan sanksi sosial yang keras. Di antara bentuk sanksi sosial yang diberikan Nabi SAW terhadap pelaku ghulul (penggelapan) harta adalah tidak bersedia menyalati jenazahnya dan mempublikasikan kejahatannya ke publik. Sebagaimana ditegaskan oleh hadits berikut: Zaid bin Khalid al-Juhany berkata sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat nabi meninggal. Maka diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda shalatlah kalian untuk sahabatmu ini. Maka berubahlah wajah para sahabat lainnya karena hal itu. Rasulullah SAW bersabda

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

sesungguhnya sahabatmu ini telah gelapkan di jalan Allah. Kami kemudian menyelidiki barang-barangnya, maka kami mendapati tali milik orang Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham. (HR Abu Dawud dan Nasa'i).

Dari Hadits di atas juga dapat dipahami bentuk sanksi sosial lain yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW yaitu mempublikasikan kejahatannya ke publik. Tiada sesuatu yang paling ditakuti oleh pelaku ghulul (penggelapan) kecuali masyarakat umum mengetahui kebusukan perbuatannya. Maka, dengan mempublikasikan kejahatannya ke publik, menjadi salah satu shock therapy bagi pelakunya, sekaligus pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak meniru perbuatan semacam itu.

Kedua, tidak menerima harta dari hasil ghulul (penggelapan) harta. Bagi sebagian pelaku ghulul (penggelapan) harta, setelah sukses melakukan kejahatannya, akan berusaha tampil 'saleh' dengan membagi sebagian hasilnya untuk membangun masjid, menyantuni anak-anak yatim, memberi beasiswa belajar bagi anak tak mampu, mengundang fakir miskin, pergi ke Mekah tiap tahun untuk umrah dan haji, sebagai topeng yang menutupi wajahnya yang korup. Semua kebaikan dan ibadah yang dilakukan dalam konteks tersebut dianggap sia-sia. Isyarat ini sebagaimana diterangkan hadits berikut: Samurah bin Jundub, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW mendapat ghanimah, maka beliau menyuruh Bilal memanggil manusia mengumpulkan ghanimah. Maka merekapun berdatangan membawanya. Kemudian beliau membaginya menjadi lima bagian, kemudian membagikannya.

Ketiga, pelaku ghulul (penggelapan) mendapatkan kehinaan di akhirat kelak dan perbuatannya itu menghalanginya masuk surga, sebagaimana dinyatakan dalam Âli 'Imrân/3: 161. Si pelaku penggelapan kelak di akhirat keadaannya diserupakan dengan keadaan seseorang yang sedang memanggul-manggul menahan berat dipunggungnya. Ia merasakan kepayahan lantaran beban dosa-dosanya, dipermalukan dan tidak seorang pun mau menolongnya, termasuk Rasulullah SAW sendiri.

Keempat, menyita dan mengembalikan harta yang dighulul kepada negara, terlebih bila pelakunya aparat pemerintah. Jika barangnya telah rusak atau cacat atau berkurang maka harus dikembalikan dengan barang lain yang senilai harganya.

Kelima, hukuman fisik yang diperberat. Meskipun sebagaimana terlihat dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. tidak memberlakukan hukuman atau sanksi secara fisik secara diperberat, namun sebenarnya hakim dapat mempertimbangkan hukuman jenis ini. Lebih-lebih bila kadar dan jenis ghulul (penggelapan) yang dilakukan termasuk berat, sehingga kemudharatan yang ditimbulkan sangat berat dan luas, baik bagi masyarakat umum maupun perekonomian negara.[12]

Penafsiran Tokoh Terhadap Ayat-ayat Tentang Korupsi

(QS. Al-Baqarah ayat 188)

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ☐

Terjemahan Kemenag 2019

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Penafsiran Hamka mengatakan, bahwa "Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan jalan bathil", dalam penafsiran Hamka ayat ini bertujuan untuk membawa orang beriman pada kesatuan, kekeluargaan dan persaudaraan yang damai. Sebab itu dikatakan "harta benda kamu diantara kamu" , bahwa harta benda seseorang itu adalah milik yang lain juga. Kalau berlaku aniaya terhadap harta tersebut, samalah dengan menganiaya harta bendanya sendiri. Segala macam penipuan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan demi mendapatkan keuntungan juga ternasuk dalam kategori memakan harta benda dengan jalan yang bathil. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, pedagang mencari

[12] Ahmad Bin Yahya , Jumali Min Ansabil Asyraf , Juz 13, (Beirut:Dal Al-Fikri: 1996), hlm. 235

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

pembeli dengan memperlihatkan gambar barang yang bagus dan bermutu tinggi, padahal setelah persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata tidak sesuai dengan contoh. Termasuknya juga mengurangi timbangan.

Ini merupakan salah satu contoh dari 1001 contoh yang lain, segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang batil dan merugikan sesama manusia, sehingga memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak di ridhai Allah SWT.

Terlebih lagi mendapatkan harta dengan membawakan perkara pada hakim, sebagaimana lanjutan ayat; "Dan kamu bawa kemuka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa karena kamu mengetahui". Seringkali terjadi dakwa mendakwa dimuka hakim. Tujuannya hendak mencari penyelesaian, padahal hubungan si pendakwa dengan si terdakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul, usai selesai malah bertambah kusut. Dalam tafsir al-Azhar juga disebutkan asbabun nuzul dari ayat ini terjadinya perselisihan antara Imru'ul Qais bin Abi dengan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami perkara sebidang tanah. Lalu Imru'ul Qais bersedia bersumpah mempertahankan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah dia.[13]

Sedangkan penafsiran Ibnu Katsir Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa asbabun nuzul dari ayat tersebut berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai hutang, sedangkan si pemberi hutangan tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari hutangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram. Hal yang sama diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, Muqatil Ibnu Hayyan dan Abdur Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, bahwa mereka pernah mengatakan "janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim".

Telah disebutkan di dalam kitab sahihain, dari Ummu salamah bahwa Rasulullah pernah bersabda "ingatlah bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya dari pada lawan, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah ku putuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka. Karena itu hendaklah seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya".

Dengan demikian keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat mengubah hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. Hanya saja sang hakim melihat apa yang tampak darinya . jika sesuai, maka itulah yang dikehendakinya dan jika tidak maka sang hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.[14]

(QS. An-Nisa' ayat 29)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Penafsiran Hamka Mulanya ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, karena orang yang telah menyatakan dirinya percaya kepada Allah akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karena

[13] Hamka, Tafsir al-Azhar juz 3 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), 438

[14] Al-Imam Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 225

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

imannya, maka orang tersebut telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan mengikutinya.

Orang beriman disini di jatuhkan larangan memakan harta benda mereka dengan jalan batil. Dalam ayat disebut "harta-harta kamu", hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu. Bahwasanya harta benda itu baik yang di tangan mu sendiri atau di tangan orang lain, semuanya adalah bagian dari harta mu juga. Dan betapapun kayanya seseorang, janganlah lupa bahwa pada harta terebut ada hak milik orang lain yang wajib di keluarkan jika sudah mencapai batas waktunya. Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, kikir, tidak mau berwakaf, sedekah dan berkurban untuk kepentingan umum, maka dia termasuk orang yang memakan hartanya melalui jalan batil.

Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. "kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu", kalimat perniagaan yang berasal dari kata tiaga atau niaga. Yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya. Segala jual dan beli, tukar menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, import dan export, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda, termasuklah itu ke dalam bidang niaga.[15]

Penafsiran Ibnu Katsir Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan. Sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara' , tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Harb al-Mushalli, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail, dari Daud al-Aidi, dari Amir, dari Alqamah dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini muhkamah tidak di mansukh dan tidak akan di-mansukh sampai hari kiamat.

Maka kaum muslimin berkata; "sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorangpun diantara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang yang tidak mampu?".[16] Maka Allah Swt menurunkan firman-Nya Q.S Al-Fath ayat 17:

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ▯

Terjemahan Kemenag 2019

17. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan oleh-Nya ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang berpaling, dia akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih.

5. Simpulan

Secara manusia sebagai makhluk yang memiliki nafsu duniawi dalam ketamakan kepada harta, memang memiliki potensi ke arah itu. Maka dalam lingkup masyarakat muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Secara khusus orang yang tidak menyampaikan amanah harta yang telah di berikan oleh orang lain, sama halnya ia telah berkhinat yaitu melakukan kianat dipenggelapan harta yang dititipkan. Adapun tidak amanah yang berkaitan dengan diri dengan harta orang lain adalah dengan cara mengembalikan barang titipan atau barang pinjaman kepada orang yang mempunyainya. Seorang pemimpin harus di siplin menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan dapat di salurkan dalam distribusi harta.

Kemudian lebih di rincikan di dalam tafsir nya" mengambil suatu benda atau kemanfaatan suatu benda dangan cara zalim tanpa megganti harga yang semestinya. Allah

[15] Hamka, Tafsir al-Azhar juz 4 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), 1175
[16] Ibid, hlm.301

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 7 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

memberikan alternatif lain untuk mendapatkan harta tersebut, yaitu perpindahan harta dari satu orang ke orang lain dengan penuh kerelaan di antara mereka. Lebih di rincikan penuh kerelaan yaitu memakan harta benda dengan cara perniagaan melalui akad. Harta itu yang akan menutupi segala biaya demi kepentingan jihad dan meraih kemenangan.

Daftar Referensi

References

Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Bab "Adab dalam Muamalah Harta".

Ahmad Bin Yahya. *Jumali Min Ansabil Asyraf*. Juz 13. Beirut: Dal Al-Fikri, 1996.

Al-Imam Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Birahmat, Budi. "Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1 (2018): 66.

Hamka. *Tafsir al-Azhar Juz 3*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.

Hamka. *Tafsir al-Azhar Juz 4*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.

Kartono, Kartini. *Psikologi Sosial, Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Koruptor itu Kafir (Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU)*. Jakarta: Mizan, 2010.

Muhammad Shaleh Majid. *Qismul Arabi Bahrun Min Mauqiil Islami*. Juz 2. Saudi Arabia: Marqam Aliya, 2009.

PBNU. *Ahkamul Fuqaha*. Cet. 1. Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011.

Rani, dan Riska Damianti. "Analisis Audit Pemerintah dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1 (2017): 79.

Soejipto, R. Kery. *Akutansi Pemerintahan RI: Reformasi Keuangan Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.